



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : Kd.11.02/2/PP.00/2313-A/2013

TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH GANDATAPA
KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas oleh Tim dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Desember 2013

Kepala,



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I
NIP. 196207101993031003

Tembusan Yth. :


1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang;
5. Ka. Madrasah yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas
Nomor : Kd.11.02/2/PP.00/2313-A/2013

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	111233020184	D/Kd/MI/2313-A/2013

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Desember 2013

Kepala,



Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I
NIP. 196207101993031003



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor :D/Kd/MI/2313-A/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/2/PP.00 /2313-A/2013 tanggal 23 Desember 2013 diberikan kepada :

N a m a : MADRASAH IBTIDAIYAH
MUHAMMADIYAH GANDATAPA
Alamat : Jl. Raya Baturraden Timur
Gandatapa RT 06/02
Kecamatan : Sumbang
Kabupaten : Banyumas
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : Ranting Muhammadiyah
Gandatapa Cabang Sumbang
Daerah Banyumas
Pengesahan Akta Notaris : SK Kemenhukham No. AHU-
88.AH.01.07 Tahun 2010

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	0	2	0	1	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 23 Desember 2013
Kepala,

Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I
NIP. 196207101993031003